

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media massa dewasa ini sangatlah pesat. Pada era digital saat ini manusia menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi yang berperan penting dalam upaya meningkatkan wawasan serta pengetahuan seseorang. Bentuk media massa di antaranya ada media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi surat kabar dan majalah, sedangkan untuk media elektronik meliputi televisi, radio, dan *online*. Media cetak kini eksistensinya mulai digeser oleh media elektronik yakni televisi yang hadir dengan berbagai keunggulan dibandingkan dengan media massa lainnya. Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang mampu menyajikan informasi dalam bentuk *audio* dan *visual* sehingga lebih menarik. Keunggulan tersebut berdampak positif dalam dunia jurnalistik. Pemberitaan di televisi dapat memenuhi rasa ingin tahu penonton secara detail terhadap suatu tayangan berita. Dengan adanya *audio* dan *visual* akan menambah rasa kepercayaan penonton.¹

Merasa tergeser kini media cetak melakukan inovasi-inovasi baru agar bisa bersaing dengan media elektronik dalam memberikan informasi kepada khalayak. Kecepatan perburuan berita serta kreatifitas dalam menyampaikan informasi menjadi hal yang utama dalam persaingan ini. Penguasaan dasar-dasar pengetahuan jurnalistik merupakan salah satu modal yang penting ketika terjun di dunia ini. Keberadaan media tidak hanya sekedar menyampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menampilkan fakta-fakta objektif dalam setiap pemberitaannya.

Pers adalah lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian yang tersedia.²

¹Adven Dominggos Soroingsong dan Sumiyati, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Lipitan Investigasi Program Cakrawala Kriminal ANTV, *The Sourche Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 2, 2019, 155.

²UUD No.40 Tahun 1999: Pasal 1 Ayat 1.

Secara etimologis, jurnalistik berasal berasal dari kata *journal*. Dalam bahasa Prancis, *journal* berarti ‘catatan atau laporan harian’. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai ‘kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah atau berkala lainnya’. Pada ensiklopedia secara terperinci menerangkan, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian kehidupan sehari-hari secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Bahkan, ada yang memberikan definisi, bahwa jurnalistik artinya kewartawanan atau perihal pemberitaan.³

Dalam Islam sendiri tentu tidak asing lagi mendengar kata jurnalistik. Bahkan ada beberapa tokoh Islam yang mendefinisikan jurnalistik Islam. A Muis berpendapat bahwa, jurnalistik Islam merupakan penyebaran informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca terkait dengan perintah dan larangan Allah Swt.⁴ Selain itu, Dedy Jamaluddin Malik mengatakan bahwa jurnalistik Islam adalah proses meliput, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa yang telah terjadi yang berkaitan dengan umat Islam dan berbagai ajaran yang ditujukan kepada khalayak. Bahkan beliau mengatakan bahwa jurnalistik Islam adalah jurnalistik yang telah memperjuangkan nilai-nilai tertentu terutama nilai-nilai ajaran Islam.⁵ Dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah simpulan bahwasanya jurnalistik Islam merupakan sebuah proses meliput, mengolah serta mempublikasikan berbagai peristiwa yang terjadi dengan adanya muatan nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam kegiatan jurnalistik tersebut.

Dalam dunia jurnalistik juga terdapat aturan yang harus dijadikan pedoman oleh seorang wartawan yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik. Penting bagi wartawan untuk mengetahui, memahami serta menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Meskipun Kode Etik Jurnalistik tidak menetapkan sanksi dengan tegas seperti undang-undang, namun ketentuan-ketentuannya harus dipatuhi oleh setiap wartawan. Sebab martabat serta nama baik profesi wartawan sangat dipertaruhkan. Untuk menjamin kebebasan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar,

³Mahi M. Hkamat, *Jurnalistik (Literary Journalism)*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), 89.

⁴Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islami (Cet.II)*; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 5.

⁵Dedy Jamaluddin Malik, *Peranan Pers Islam di Era Informasi*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 268.

wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik. Tegaknya peraturan yang ada di Kode Etik Jurnalistik ini tergantung pada kesadaran hati nurani wartawan itu sendiri.⁶

Aturan yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan. Misalnya, dalam penulisan berita, wartawan dituntut untuk menulis berita dengan jujur, objektif, dan sesuai dengan fakta yang ada. Dengan demikian, diharapkan wartawan tidak menulis berita bohong atau fitnah yang dapat merugikan orang lain. Begitu pula dalam proses pencarian berita, wartawan harus tetap berada di bawah aturan Kode Etik Jurnalistik. Kode etik jurnalistik ada 11 pasal. Akan tetapi karena keterbatasan waktu dalam penelitian sehingga penulis hanya membahas Pasal 1, 2, dan 6. Pemilihan ketiga Pasal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pembahasan mengenai proses peliputan atau pencarian berita untuk itu Pasal yang dipilih juga berkaitan tentang proses peliputan berita saat di lapangan. Mulai dari sikap wartawan dalam peliputan berita, cara-cara yang ditempuh wartawan dalam mencari berita, hingga aksi suap menyuap dalam peliputan sebuah berita.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, dan 6 merupakan pasal-pasal yang harus dipegang teguh oleh wartawan dalam proses mencari sebuah berita. Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 di antaranya wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bermaksud buruk. Maksud dari wartawan harus bersikap independen yakni pemberitaan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa adanya campur tangan, paksaan, dan interferensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Wartawan juga harus menyajikan informasi secara akurat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga yang tak bersalah.⁷

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 wartawan akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada narasumber sehingga informan yang akan ditemui atau diwawancarai tidak ragu untuk memberikan informasi atau data kepada wartawan. Wartawan

⁶Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik (Teori dan Praktik)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 106.

⁷Mahi M. Hkamat, *Jurnalistik (Literary Journalism)*, (Jakarta Timur: Prenada media Group, 2018), 107.

akan menghormati hak dan privasi dari narasumbernya. Apabila dalam proses wawancara si narasumber berada pada bagian yang mungkin beliau tidak berkenan untuk ditayangkan maka wartawan tidak akan menayangkan bagian tersebut supaya hubungan antara wartawan dengan narasumber bisa terjalin dengan baik.

Dalam kode etik Pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam dunia wartawan hal suap-menyuap bukanlah hal yang baru. Sudah menjadi rahasia umum akan adanya hal tersebut. Akan tetapi hal tersebut kembali lagi kepada wartawan itu sendiri mampu atau tidak untuk memegang teguh Kode Etik Jurnalistik. Jika wartawan tersebut mampu memegang kode etik, maka wartawan tersebut tentu dapat menghindari akan aksi suap- menyuap.

Tanpa kita sadari Kode Etik Jurnalistik itu selaras dengan aturan atau kaidah dalam Islam. Sehingga jika kita sebagai wartawan memahami betul aturan atau kaidah dalam Islam pasti tidaklah sulit untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan informasi yang jujur sesuai dengan fakta yang ada tanpa memihak. Aturan-aturan dalam Al-Qur’an ternyata sudah banyak dipraktikkan dalam aktivitas jurnalistik. Al-Qur’an merupakan pedoman yang sangat tepat dalam urusan jurnalisme. Etika jurnalistik yang disinggung dalam Al-Qur’an yakni tentang kejujuran, informasinya harus valid bukan sekadar dugaan atau fitnah, tidak bertujuan untuk menyebarkan keburukan atau aib orang lain serta tidak menerima suap.⁸

Meskipun peraturan wartawan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya karena telah dijamin oleh undang-undang, harus tetap memperhatikan batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur agar kegiatan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Melihat pentingnya penerapan Kode Etik Jurnalistik tersebut, membuat peneliti menjadi tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Cahaya TV Pati dalam Liputan Berita Sesuai Kaidah Islam”.

⁸Limmatu Suda’, “Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Komunika* Vol.7 No.1, 2013, 13.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sebuah batasan ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita sesuai kaidah Islam oleh wartawan Cahaya TV Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pemahaman Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, dan 6?
2. Bagaimanakah kaitannya Kode Etik Jurnalistik dengan kaidah Islam?
3. Bagaimanakah penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, dan 6 dalam proses liputan berita oleh wartawan Cahaya TV Pati sesuai dengan kaidah Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, dan 6.
2. Mengetahui Kode Etik Jurnalistik dengan kaidah Islam.
3. Mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, dan 6 dalam liputan berita oleh wartawan Cahaya TV Pati sesuai kaidah Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan, khususnya mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita sesuai kaidah Islam oleh wartawan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita sesuai kaidah Islam oleh wartawan Cahaya TV Pati.
 - b) Untuk penulis
Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama

Islam (IAIN) Kudus, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Cahaya TV Pati.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk memaparkan rumusan peneliti dalam menuangkan ide penulisan, selain itu juga dapat mempermudah pembaca sehingga akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berkualitas. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pertanyaan, halaman motto, halaman persembahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian isi, terdiri dari:

BAB I
PENDAHULUAN : Bab ini memuat masalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA : Bab ini memuat dan menjelaskan teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III
METODE PENELITIAN : Metode penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

: Hasil analisis ini berkaitan dengan gambaran objek penelitian, analisis penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan berita oleh wartawan Cahaya TV Pati sesuai kaidah Islam.

BAB V PENUTUP

: Penutup terdiri dari simpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.

